



ENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

an Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

Hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum, Lt 5 Gd. B Kemnaker
Metode : Hybrid
Agenda : Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

A. HASIL PEMBAHASAN

Pasal II Rancangan Permenaker tentang Perubahan Atas Permenaker 15/2021

❖ **Pasal II Angka 1**



Rumusan :

Tata cara pemberian manfaat JKP berlaku sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan merujuk Pasal 2 PP, yang menyatakan terhitung sejak diundangkan Ibu Reni berpandangan :

- Tata cara pemberian manfaat sejak PP diundangkan
- Secara keseluruhan berlaku sejak peraturan ini diundangkan

- ◆ Pertanyaan dari Bapak Apul, apakah masi perlu erah-erah terkait dengan angka 1?

- ◆ Karena berbicara tata pembayaran, disimpulkan agar disesuaikan saja dengan ketentuan dalam PP 6/2025

❖ **Pasal II Angka 2**

- ◆ Rumusan :

Pengajuan manfaat JKP yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan telah dinyatakan memenuhi syarat, maka manfaat JKP diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- ◆ Perubahan redaksi ::

Pengajuan manfaat JKP yang telah diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka manfaat JKP diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

❖ **Pasal II Angka 3**

- ◆ Rumusan :

Dalam hal manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih berjalan, maka manfaat JKP setelah tanggal 7 Februari 2025 diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- ◆ Perubahan redaksi :

Dalam hal manfaat JKP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 masih berjalan, maka manfaat JKP sejak tanggal 7 Februari 2025

diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

❖ **Pasal II Angka 4**

◆ Rumusan

Dalam hal pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 7 Februari 2025 atau sesudahnya, maka manfaat JKP diberikan sesuai ketentuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

❖ **Pasal II Angka 5**

◆ Rumusan :

Ketentuan daluarsa 6 (enam) bulan berlaku untuk Pemutusan Kerja setelah tanggal 7 November 2024.

❖ **Pasal II Angka 6**

◆ Rumusan :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan.

◆ Perubahan rumusan :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

